

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan dan perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Menurut Nurmantu (2005:148-149) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada 2 (dua) macam kepatuhan perpajakan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekat memenuhi ketentuan semua material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mulai diberlakukan sejak tanggal 1 juli 2018. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, latar belakang penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak hanya mengubah tarif penghitungan pajak menjadi 0,5%, tetapi juga mengubah subjek pajak, objek

pajak, serta prosedur dan tata cara pengenaan pajak penghasilan final untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Penelitian ini dilakukan pada 2 (dua) UMKM yang ada di Kelurahan Lai-Lai Bisi Kopan (LLBK) Kota Kupang yaitu pada toko MJM dan penjahit cely. Toko MJM merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak di bidang fashion yang menjual berbagai jenis pakaian baik itu untuk anak-anak maupun orang dewasa. Sedangkan penjahit cely merupakan salah satu bentuk usaha dibidang jasa yang menerima jahitan dengan berbagai jenis maupun model tertentu. Toko MJM dan penjahit cely juga merupakan bidang usaha di kota kupang yang juga terkena dampak dari pukulan covid-19 yang mengakibatkan penjualan di toko dan tempat jahit tersebut macet sehingga pendapatan usaha mereka menurun.

Sebelum diberlakukannya aturan tentang pembebasan tarif pajak untuk wajib pajak UMKM (PPh Final DTP), maka wajib pajak UMKM dikenakan pembayaran pajak dengan tarif pajak sebesar 0,5% dari total omzet yang didasarkan pada aturan didalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Pada tahun 2019, toko MJM dan penjahit cely yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini diketahui ada pelaku usaha yang patuh dan ada juga yang tidak patuh dalam membayar pajaknya. Pelaku usaha yang patuh adalah wajib pajak di toko MJM dimana wajib pajak tersebut selalu patuh memenuhi kewajiban perpajakannya setiap bulan dengan membayar pajak sebesar 0,5% dari total omzet. Toko MJM selalu patuh membayar pajaknya karena adanya kesadaran dan jiwa usaha yang mendorong wajib pajak sehingga adanya

sikap taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak tidak menunggu petugas dari kantor pajak yang datang untuk memungut pajaknya tetapi wajib pajak sendiri yang ke kantor pajak dan membayar pajaknya. Memang diketahui bahwa awal-awal wajib pajak membayar pajaknya, ada petugas pajak yang datang untuk memungut pajak namun itu hanya terjadi beberapa bulan saja setelah itu wajib pajak sendiri yang ke kantor pajak untuk membayar serta mempertanggungjawabkan pajaknya karena wajib pajak tidak ingin adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak karena akan dikenai sanksi. Sedangkan pelaku usaha di penjahit cely ini diketahui tidak patuh membayar pajaknya dari awal mendaftar sampai dengan saat ini karena sejak awal mendaftar petugas dari kantor pajak telah membuat kesepakatan dengan wajib pajak untuk pembayaran pajak setiap bulannya itu petugas dari kantor pajak yang akan datang langsung untuk memungut pajak sehingga wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk membayar pajaknya, namun pada kenyataannya bahwa terhitung bulan berikutnya bulan dimana wajib pajak harus menyetor pajaknya, tidak ada petugas dari kantor pajak yang datang untuk memungut pajak dan wajib pajak pun tidak ke kantor pajak untuk membayar pajaknya sampai dengan saat ini. alasannya lainnya bahwa wajib pajak juga tidak mengetahui tarif pajaknya sehingga wajib pajak pun tidak tau berapa besaran pajak yang harus disetor karena memang tidak adanya penjelasan maupun sosialisasi dari petugas di kantor pajak.

Setelah diberlakukannya aturan didalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 86 tahun 2020 yaitu dimasa pandemi covid-19, dimana

dampak covid benar-benar membawa dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga banyak usaha yang secara financial omzet telah mengalami penurunan akibat penjualan yang macet. Melihat kondisi ekonomi yang kurang stabil ini, berbagai kebijakan telah ditempuh pemerintah dalam membantu pelaku-pelaku UMKM untuk tetap bertahan di masa pandemi covid-19 ini. Salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah yaitu berdasarkan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yang mengatur tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi covid-19. Toko MJM dan penjahit cely yang merupakan pelaku usaha yang juga terkena dampak dari pukulan covid-19 pun mendaftarkan diri untuk memanfaatkan fasilitas insentif pajak yang diberikan pemerintah yang dapat berupa pembebasan pembayaran pajak penghasilan atau PPh 21 DTP. Dengan demikian, pajak penghasilan yang semestinya ditanggung oleh UMKM dengan jumlah tarif pajak sebesar 0,5% menjadi tanggungan Negara. Fasilitas insentif pajak yang diberikan pemerintah awalnya direncanakan terhitung bulan april sampai dengan bulan september tahun 2020.

Melihat kondisi penyebaran covid-19 yang terus meningkat, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membuka peluang dengan cara memberikan perpanjangan pada pemberian insentif pajak bagi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak pukulan dari Corona Virus Disease 2019 atau secara umum dikenal dengan covid-19 sampai dengan desember tahun 2020. Untuk itu, terhitung bulan april sampai dengan

bulan desember tahun 2020 toko MJM dan penjahit cely ini tidak membayar pajaknya namun tetap wajib untuk melaporkan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak setiap bulannya. Namun karena kurangnya pemahaman yang merupakan keterbatasan dari wajib pajak dalam mengoperasikan teknologi informasi serta tidak adanya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama kupang berupa penjelasan terkait dengan cara menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak maupun laporan SPT tahunan sehingga dapat mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam melaporkan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajaknya maupun laporan SPT tahunan karena sistem pelaporannya yang bersifat online.

Sebagai acuan, model penelitian terkait kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK Nomor 86 Tahun 2020 telah dikembangkan oleh beberapa peneliti seiring dengan munculnya berbagai bentuk kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Agus Marhiansyah (2021), dalam penelitiannya tentang “Analisis penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020 tentang insentif pajak penghasilan di masa pandemi covid-19 di Indonesia”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati menyimpulkan bahwa adanya PP No.23 Tahun 2018 sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maulida (2018) dalam penelitiannya tentang kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca penerbitan PP No.23 Tahun 2018 di Kotayeye Yogyakarta menyimpulkan bahwa

sebelum adanya PP No.23 Tahun 2018 kebanyakan UMKM tidak tertib karena merasa keberatan dengan jumlah pajak yang dibayarkan.

Setiawan (2019) dalam penelitiannya tentang “ Analisis persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap penerapan PP No.23 tahun 2018 menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP No.23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Untuk itu perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP nomor 23 tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak.

Rafika Sari (2018), “Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.” Hasil dari penelitian tersebut yaitu Kebijakan insentif pajak bagi UMKM yang akan diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian dari para peneliti terdahulu yang disampaikan di atas jika dikaitkan dengan judul penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah diterbitkannya PMK Nomor 86 tahun 2020 maka adanya kesamaan dalam penelitian tersebut. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu adanya

dampak positif. Dampak positif dari penelitian ini yaitu adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak maupun laporan SPT tahunan.

Penelitian ini dilakukan pada toko MJM dan penjahit cely dimana berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap ke-2 pelaku usaha ini bahwa adanya ketidakpatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka serta administrasi perpajakan lainnya yang merupakan tanggungjawab dari ke-2 pelaku usaha tersebut. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada toko MJM dan penjahit cely untuk mengetahui apa penyebabnya sehingga ke-2 pelaku usaha ini tidak patuh dalam memenuhi kewajiban serta administrasi perpajakan lainnya yang merupakan tanggungjawab mereka. Apalagi di masa covid-19 ini banyak regulasi atau perubahan peraturan yang mengatur wajib pajak UMKM seluruhnya.

Perubahan pada aturan-aturan tersebut bertujuan untuk membantu memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak. Sehingga wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk menyampaikan laporannya secara manual tetapi wajib pajak dapat melakukan pelaporan secara online melalui situs jejaring e-filing pajak dari DJP atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP. Oleh karena itu, melalui perubahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada toko MJM dan penjahit cely untuk mengetahui

kepatuhan mereka sebelum dan sesudah adanya perubahan pada sistem pelaporan yang awalnya secara manual hingga secara online.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya PMK Nomor 86 Tahun 2020 Pada UMKM di Kota Kupang Studi pada UMKM di toko MJM dan Penjahit Cely**”

a) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah diterbitkannya PMK Nomor 86 Tahun 2020 yang terjadi pada pelaku UMKM di toko MJM dan Penjahit Cely.

b) Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah diterbitkannya PMK Nomor 86 Tahun 2020 pada pelaku UMKM di toko MJM dan Penjahit Cely.

c) Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah diterbitkannya PMK nomor 86 tahun 2020 pada pelaku UMKM di toko MJM dan Penjahit cely.

b. Manfaat Penelitian

➤ Kemanfaatan Akademik

- ✓ Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi fakultas ekonomi khususnya pada jalur minat akuntansi perpajakan dalam rangka menambah wawasan berpikir khususnya bagi mahasiswa.
- ✓ Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

➤ Kemanfaatan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibangun suatu model yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah diterbitkannya PMK Nomor 86 Tahun 2020”.